



PENDAMPINGAN DAN PENINGKATAN PEMAHAMAN URGENSI PEMBUATAN NIB KEPADA PELAKU UMKM DI DESA PATOMAN KEC. PAGELARAN KAB. PRINGSEWU SEBAGAI UPAYA LEGALITAS USAHA

Winia Waziana^{1*}, Dita Novita Sari², Eko Hendrawan³, Danang Kusnadi⁴

^{1,2,3,4} Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer, Institut Bakti Nusantara Lampung, Indonesia
 winiawaziana@gmail.com¹, ditans66@gmail.com², ekohendrawan85@gmail.com³, mzdksnadi@gmail.com⁴

Dikumpulkan: 22 Mei 2023; Diterima: 10 Juli 2023; Terbit/Dicetak: 30 Juli 2023

<https://doi.org/10.23960/begawi.v1i2.22>

Abstract : *Online Single Submission (OSS) is a permit that is obtained after a business actor registers and will later be issued by the OSS Agency on behalf of the Minister, head of an institution, governor, or regent/mayor. Online Single Submission is one of the government's efforts to improve public services. Pekon Patoman is one of the villages in Pringsewu Regency which has become a trade icon. The business fields that most people are engaged in are groceries traders, food, and freshwater fish farming. The lack of awareness of UMKM actors about the importance of the NIB number is trying to make the PKm Team provide socialization and assistance in making NIB for UMKM actors in Pringsewu Regency, especially in Pekon Patoman. The purpose of this community service activity is first to assist Pekon Patoman UMKM actors in making NIB, second to educate business actors so that they are law-abiding and that they receive business protection, as well as a form of support from universities for government policies to improve business permit services. The method used in this activity was assistance and outreach by the PKm team to UMKM actors in Pekon Patoman. The activity was carried out in preparation, mentoring, and reporting. In this service activity, the team identified the achievement of the objectives of the mentoring activities as seen from the responses given by the participants such as 1.) Participants had a desire to gain knowledge about NIB. 2.) Participants have the desire to register a NIB in their business. 3.) Participation and support of the village in providing places and facilities for activities. 4.) Of the 20 participants present, 90% were business actors. Thus, this training can be right on target to assist business actors in registering NIB*

Copyright © 2023, **BEGAWI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat** | FEB-UNILA

Abstrak : Perizinan *Online* Terpadu (OSS) merupakan izin yang diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan nantinya akan diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. OSS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Pekon Patoman merupakan salah satu desa di Kabupaten Pringsewu yang menjadi ikon perdagangan. Bidang usaha yang ditekuni kebanyakan masyarakat yaitu pedagang sembako, makanan dan budidaya ikan air tawar. Kurangnya kesadaran para pelaku UMKM akan pentingnya nomor induk berusaha membuat Tim PKm untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Pringsewu Khususnya pada Pekon Patoman. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pertama mendampingi pelaku UMKM Pekon Patoman dalam pembuatan NIB, kedua mengedukasi para pelaku usaha agar tertib hukum, agar mendapat perlindungan usaha, serta sebagai bentuk dukungan dari perguruan tinggi terhadap kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan izin berusaha. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah Pendampingan dan sosialisasi oleh Tim PKm kepada para pelaku UMKM di Pekon Patoman. Kegiatan dilaksanakan dengan beberapa Tahap yaitu persiapan, kegiatan pendampingan, dan pembuatan laporan. Dalam kegiatan pengabdian ini, tim mengidentifikasi tercapainya tujuan kegiatan pendampingan terlihat dari respon yang diberikan para peserta seperti, 1.) Peserta memiliki keinginan untuk memperoleh pengetahuan tentang NIB. 2.) Peserta memiliki keinginan untuk mendaftarkan NIB pada usahanya. 3.) Partisipasi dan dukungan pihak desa dalam menyediakan tempat dan fasilitas kegiatan. 4.) Dari 20 peserta yang hadir, 90% di antaranya adalah pelaku usaha. Dengan demikian, pelatihan ini dapat tepat sasaran untuk membantu para pelaku usaha dalam mendaftarkan NIB.

Keywords: NIB, UMKM, Legalitas Usaha

***Corresponding author:**
 Winia Waziana
 (Institut Bakti Nusantara)
 Email: winiawaziana@gmail.com

PENDAHULUAN

Tahun 2019 Indonesi mengalami pandemi Covid-19, yang berakibat lumpuhnya sebagian besar perekonomian masyarakat. Meskipun demikian semangat bangkit dari keterpurukan selalu digaungkan oleh

pemerintah, sehingga membuat perubahan sedikit demi sedikit menuju kebangkitan dan pemulihan sistem perekonomian rakyat Indonesia. Pemulihan sistem perekonomian ini memiliki tujuan yaitu mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat tentunya sebagai wujud dari kesuksesan pemerintah. Untuk mensejahterakan masyarakat maka pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat bangkit dengan cepat.

UMKM merupakan kegiatan usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi, seperti dinyatakan pada Pasal 33 UUD 1945. Tap MPR No. XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi juga mendukung cluster usaha rakyat. Pemerintah mengatur UMKM melalui satu undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di dalam undang-undang tersebut dapat dinyatakan bahwa definisi dan kriteria UMKM adalah sebagai berikut ini:

Tabel 1. Kriteria UMKM menurut UU Nomor 20 tahun 2008

Skala Usaha	Kriteria	
	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan / tahun
Usaha Mikro	Paling banyak Rp 50 Juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Paling banyak Rp 300 juta.
Usaha Kecil	Lebih dari Rp 50 Juta dan paling banyak Rp 500 juta ((tidak termasuk tanah dan bangunan)	Lebih dari Rp 300 juta s.d Rp 2,5 milyar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp 500 Juta dan paling banyak Rp 10 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Lebih dari Rp 2,5 milyar s.d Rp 50 milyar

Setelah pemerintah menegeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan mengenai kriteria UMKM diubah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM). Peraturan Pemerintah tersebut menetapkan kriteria terbaru UMKM sebagaimana tercantum di Pasal 35 ayat (3), yakni sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021

Skala Usaha	Jumlah Modal Usaha	Hasil Penjualan Pertahun
Usaha Mikro	Maksimal Rp 1 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Maksimal 2 milyar
Usaha Kecil	Lebih dari Rp 1 milyar, maksimal sampai Rp 5 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Lebih dari Rp 2 milyar sampai dengan Rp 15 milyar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp 5 milyar, maksimal sampai Rp 10 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Lebih dari Rp 15 milyar sampai dengan Rp 50 milyar

Sumber : Irawaty et al (2022)

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung dengan mata pencaharian utamanya bertani dan berdagang. Menjamurnya para pelaku UMKM sebagai bentuk kebangkitan perekonomian khususnya di daerah Kabupaten Pringsewu. Oleh karena itu diperlukan perizinan sebagi nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang dibedakan menurut aktifitas ekonomi yang berouput berupa barang maupun jasa. Salah satu kebijakan pemerintah tentang pembangunan dibidang perekonomian adalah tentang perizinan berusaha yang akan lebih memudahkan para pelaku UMKM dalam melegalisasikan usahanya. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik atau Online Single Submission (OSS) dinyatakan bahwa "NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional". Perizinan Online Terpadu (Online Single Submission) merupakan izin yang diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan nantinya akan diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Online Single Submission merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Perizinan Online Terpadu /Online Single Submission (OSS) merupakan izin yang diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan nantinya akan diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Online Single Submission merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik (Fitri & Sheerleen, 2021). Perizinan diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk persetujuan yang tertuang pada surat/keputusan. Perizinan diberikan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Surat izin usaha mempunyai manfaat yang banyak bagi pelaku UMK yaitu untuk mempermudah pengajuan kredit, mempermudah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah baik pemerintah pusat atau daerah dan menunjukkan bahwa usaha mereka sudah mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah. Legalitas usaha diperlukan dalam upaya mendapatkan kepastian serta perlindungan usaha (Laksmi, 2022).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan adalah dalam bentuk antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif (Arrum, 2019). Izin merupakan konstitutif yang melahirkan hak dan kewajiban bagi seseorang, sedangkan Perizinan merupakan instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang memberikan peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum (Gunawan, 2019). Adanya perizinan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat diperlukan suatu UMKM agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik karena usahanya telah memiliki legalitas yang jelas (Thineza, 2022).

Pengembangan dan pemberdayaan bisa dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pendampingan pendaftaran usaha. Agar kedepannya usaha yang dijalankan bisa berkembang dengan lebih baik, maka usaha harus memiliki izin secara legal (Kusnindar, 2019). Seperti yang telah diketahui usaha yang sudah terdaftar dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau bahkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) tentunya akan mendapatkan banyak keuntungan seperti mendapatkan informasi terkait kegiatan seminar atau motivasi untuk para pelaku usaha, selain itu bantuan materil juga akan diprioritaskan bagi usaha yang sudah terdaftar dan memiliki NIB (Leuhery, 2022).

Pekon Patoman merupakan salah satu desa di Kabupaten Pringsewu yang menjadi ikon perdagangan. Pekon Patoman terdiri dari 4 dusun dan terbagi menjadi 16 Rt, Dengan penduduk sebanyak 4.521 orang. Pekon Patoman saat ini memiliki jumlah UMKM yang tergolong cukup banyak. Bidang usaha yang ditekuni kebanyakan masyarakat yaitu pedagang sembako, makanan dan budidaya ikan air tawar.

Keberadaan para pelaku UMKM selain membuat lingkungan sekitarnya terlihat ramai, juga mampu meningkatkan perekonomian dan kondisi finansial desa. Akan tetapi, masih banyaknya para pelaku UMKM di wilayah Pekon Patoman yang belum mengetahui dan memahami tentang pentingnya legalitas usaha dalam bentuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), dikarenakan dari beberapa masyarakat memiliki pemahaman bahwa mengurus izin dan legalitas usaha adalah hal yang rumit dan membutuhkan waktu yang panjang dan takut dikenakan pajak. Sedangkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sendiri, sangat berperan penting dalam pelaku usaha. Banyak keuntungan yang didapatkan dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) salah satunya adalah kelegalitasan hukum usahanya (Laksmi, 2022).

NIB dapat membantu pelaku ekonomi memperoleh izin usaha dan izin komersial atau operasi (Hapsari, 2022). NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API) dan Bea Masuk. Anggota usaha akan mendapatkan nomor pendaftaran usaha dan terdaftar sebagai peserta Jamsostek (Ika wulandari, 2022).

Kurangnya kesadaran para pelaku UMKM akan pentingnya nomor induk berusaha membuat Tim PKm untuk dapat memberikan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Pringsewu Khususnya pada Pekon Patoman. Berdasarkan hasil analisa situasi terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Para pelaku UMKM belum mengetahui tentang NIB dan OSS
2. Pelaku UMKM belum mengetahui tentang manfaat NIB
3. Para pelaku UMKM belum mengetahui tatacara pembuatan NIB secara online
4. Para pelaku usaha sudah memiliki namun belum bisa mengupdate data

Berdasarkan uraian diatas hal-hal tersebutlah yang melatarbelakangi diadakannya Pengabdian masyarakat dengan tema Pendampingan dan Peningkatan Pemahaman Urgensi Pembuatan NIB Kepada Pelaku UMKM di Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu Sebagai Upaya Legalitas Usaha. Kegiatan ini adalah bentuk penerapan Tridarma Perguruan Tinggi bagi Tim PKm Institut Bakti Nusantara Lampung. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pertama mendampingi pelaku UMKM Pekon Patoman dalam pembuatan NIB, kedua

mengedukasi para pelaku usaha agar tertib hukum, agar mendapat perlindungan usaha, serta kemudahan dalam pembiayaan usaha sehingga dapat menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam lingkungan usaha mereka, dan terakhir adalah sebagai bentuk dukungan dari perguruan tinggi terhadap kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan izin berusaha.

METODE

Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah Pendampingan dan sosialisasi oleh Tim PKm kepada para pelaku UMKM di Pekon Patoman. Kegiatan dilaksanakan dengan beberapa Tahap yaitu persiapan, pendampingan, alur evaluasi dan pembuatan laporan.

Pada tahap persiapan ada beberapa alur yaitu pertama Tim PKm sebelumnya melakukan pengamatan untuk mensurvey dan mengetahui kondisi objek kegiatan. Kedua, dilakukan analisis kebutuhan. Ketiga mengurus perizinan kegiatan, Keempat, mulai membuat rancangan kegiatan dan mempersiapkan materi serta teknis kegiatan pendampingan.

Tahapan kedua yaitu Pelaksanaan Kegiatan. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 04 Agustus 2022, dengan objek kegiatan Para pelaku UMKM Di Pekon Patoman, Kab. Pringsewu. Kegiatan pendampingan ini juga memiliki beberapa alur yaitu, pembukaan, pemberian materi tentang NIB dan OSS, dilanjutkan dengan pendampingan pendaftaran NIB bagi yang belum memiliki. Alur terakhir dari kegiatan pelaksanaan kegiatan ini yaitu evaluasi. evaluasi disini adalah kegiatan diskusi atau tanya jawab tentang permasalahan atau kendala yang dihadapi serta pemberian solusi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman dan keberhasilan kegiatan.

Tahap ketiga Laporan. Dalam tahap ini Tim PKm mengumpulkan hasil kegiatan dari mulai survey, materi yang disampaikan, serta dokumentasi kegiatan, untuk pembuatan laporan.



Gambar 1. ALur kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tema dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Pendampingan dan Peningkatan Pemahaman Urgensi Pembuatan NIB Kepada Pelaku UMKM di Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu Sebagai Upaya Legalitas Usaha. Kegiatan ini dilaksanakan untuk dapat membantu masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil menengah agar dapat memiliki izin atau legalitas dalam usahanya dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebab pada kenyataannya masih banyak para pelaku usaha yang tidak memiliki NIB, merasa tidak perlu memiliki NIB, merasa takut untuk memiliki NIB, hingga tidak tahu apa itu NIB. Kurangnya edukasi atau pemahaman tentang kebijakan pemerintah tentang perizinan berusaha dengan NIB ini membuat Tim PKm Institut Bakti Nusantara bergerak untuk membantu mengedukasi masyarakat dengan melakukan kegiatan pendampingan dan sosialisasi NIB.

Kegiatan pendampingan ini dilakukan oleh Tim PKm Institut Bakti Nusantara Lampung, Fakultas Teknologi Informasi dan Komputer di Pekon patoman. Kegiatan ini menjadi salah satu penerapan tridarma perguruan tinggi dan sebagai bentuk dukungan perguruan tinggi terhadap kebijakan pemerintah. Kegiatan pendampingan ini telah dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Rincian kegiatan akan terangkum dalam uraian berikut:

1. Tahap persiapan

Pada tahap persiapan Tim PKm IBN melakukan serangkaian kegiatan perencanaan seperti:

- a. Melakukan pengamatan dan survey lapangan, hal tersebut dilakukan agar kegiatan yang akan dilaksanakan tepat sasaran. Setelah melakukan survey, ternyata masih banyak para pelaku UMKM yang belum memiliki NIB bahkan masih ada yang belum tau apa itu NIB
- b. Selanjutnya menganalisis kebutuhan. Tim PKm mulai menyusun materi yang dibutuhkan dan mengurus

perizinan kepada pemerintah setempat serta membuat anggaran kegiatan.

- c. Pada akhir tahap ini Tim PKM membuat rancangan kegiatan seperti, membuat susunan acara, setting tanggal dan tempat serta undangan.

2. Tahap pelaksanaan

Adapun tahap pelaksanaan kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan rangkaian acara pembukaan, sambutan-sambutan, doa, dan penutup. Kemudian dilanjutkan dengan acara inti yaitu Pendampingan dan Peningkatan Pemahaman Urgensi Pembuatan NIB Kepada Pelaku UMKM. Adapun materi yang disampaikan oleh para narasumber adalah sebagai berikut:

- a. Materi Pentingnya legalitas usaha dan pengenalan NIB

Dalam sebuah usaha baik itu sektor mikro, kecil menengah hingga perusahaan besar haruslah memiliki izin dalam kegiatan usahanya. Izin tersebut sebagai bukti adanya kegiatan transaksi jual beli yang sah dimata hukum dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun beberapa manfaat dari adanya bukti perizinan tersebut diantaranya adalah 1) UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Tempat usaha yang memiliki izin akan mendapat jaminan lokasi usaha dan payung hukum secara resmi 2) Memudahkan dalam mengembangkan usaha. Dengan adanya legalitas usaha ini, maka akan meningkatkan kepercayaan investor . 3) Membantu memudahkan pemasaran usaha. Selain mendapatkan kepercayaan para investor, tempat usaha yang memiliki izin juga akan lebih mendapatkan kepercayaan publik atau konsumen terhadap barang dan jasa yang ditawarkan. 4) Akses pembiayaan yang lebih mudah. Seperti yang sudah diketahui bahwa usaha membutuhkan modal, maka ketika seorang pengusaha memiliki dokumen perizinan atau legalitas usahanya maka akan memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan pinjaman modal. 5) Pelaku usaha yang memiliki NIB akan terdata sehingga akan mempermudah dinas terkait untuk dapat memberikan pembinaan keterampilan usaha atau pelatihan-pelatihan sesuai domisili dan kategori pelaku usaha. 6) Pelaku usaha akan lebih mudah mendapatkan bantuan program pemerintah, sehingga program-program pemerintah dapat tepat sasaran. 7) Pelaku usaha yang memiliki NIB akan lebih mudah untuk mengakses dan bergabung dalam komunitas-komunitas resmi terkait, sesuai dengan usaha yang dimiliki. Selain itu pentingnya legalitas usaha bagi para pelaku UMKM adalah untuk menghindari dampak negatif seperti 1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang wajib daftar perusahaan, 2. Pemberian denda atau pidana 3. Tingkat kepercayaan konsumen dan investor akan berkurang.

- b. Urgensi pembuatan NIB

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah sebuah nomor identitas usaha sesuai bidang usahanya yang diatur dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) yang berisi tigabelas digit angka dan terdapat rekaman tandatangan elektronik pelaku usaha yang telah diberi pengaman. Pada dasarnya pembuatan NIB ini tidak dipungut biaya atau gratis, meskipun demikian masih banyak yang menyalahgunakan hal tersebut sehingga membuat keuntungan sendiri pada oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu dirasa dsangat penting untuk mengdukasi masyarakat pelaku UMKM untuk mengetahui cara pembuatan NIB secara online. Selain NIB ada juga Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (camat).

- c. Implementasi pembuatan NIB

- a. Syarat NIB Perusahaan

Pelaku usaha harus mempersiapkan syarat pembuatan Nomor Induk Berusaha Perusahaan, di antaranya:

- 1) Akta Pendirian;
- 2) Scan/Fotokopi NPWP Perusahaan;
- 3) Selain itu, Scan/Fotokopi NPWP Pendiri Perusahaan;
- 4) Scan/Fotokopi KTP Pendiri Perusahaan;
- 5) Domisili Usaha;
- 6) SK Kemenkumham.

- b. Syarat NIB Perorangan

Sedangkan untuk pelaku usaha perorangan berikut ini syarat yang harus disiapkan untuk pembuatan NIB Perorangan:

- 1) Scan/Fotokopi NPWP Pribadi;
- 2) Scan/Fotokopi KTP

Adapun implementasi pembuatan NIB yaitu, pertama pelaku usaha harus memiliki hak akses di OSS, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Kunjungi laman www.oss.go.id.
- 2) Pilih menu "Usaha Mikro dan Kecil (UMK)" atau "NonUsaha Mikro dan Kecil (Non UMK)".
- 3) Pilih jenis pelaku usaha
- 4) Masukkan NIK, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, alamat email, nomor telepon, dan isi kode captcha.
- 5) Klik "Daftar"
- 6) Sistem akan mengirimkan email untuk proses verifikasi dan aktivasi.
- 7) Klik tombol aktivasi.
- 8) Username dan password untuk login akan tertera di email selanjutnya.
- 9) Hak akses siap digunakan

Setelah mempunyai hak akses, maka pelaku usaha baru bias mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan NIB, berikut tahapannya:

- 1) Kunjungi www.oss.go.id
- 2) Klik / Pilih "Masuk"
- 3) Masukkan username dan password beserta kode captcha yang tertera
- 4) Klik tombol "Masuk"
- 5) Klik "Menu Perizinan Berusaha"
- 6) Klik / Pilih "Permohonan Baru"
- 7) Lengkapi data pelaku usaha, bidang usaha, detail bidang usaha, produk/jasa bidang usaha
- 8) Periksa daftar produk/jasa, data usaha, daftar kegiatan usaha
- 9) Periksa dan lengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI/bidang usaha tertentu)
- 10) Pahami dan centang "Pernyataan Mandiri"
- 11) Periksa draf perizinan berusaha
- 12) Perizinan NIB terbit



Gambar 2. Alur Proses Permohonan Pengajuan NIB

Sumber : Jasalegalitas.id

c. Diskusi atau Tanya jawab

Pada tahap ini juga sebagai tahap evaluasi kegiatan, Evaluasi dapat diatikan sebagai kegiatan umpan balik atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam sesi ini juga dapat melihat sejauh mana tingkat kephahaman peserta. Pada sesi diskusi dan Tanya jawab, tentusaja para audiens memiliki beberapa pertanyaan diantaranya

1. Apakah permohonan NIB yang diajukan pasti berhasil?
2. Jawab: Jika persyaratan sudah terpenuhi dan koneksi jaringan internet lancar serta sistem yang

- digunakan untuk mendaftar atau laman oss tidak ada gangguan, maka kemungkinan berhasil 100%
3. Apakah pelaku usaha harus memiliki alamat email untuk bisa mendapatkan perizinan berusaha
 4. Perorangan?
 5. Jawab: Ya, tentu saja. Karena seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online maka pelaku
 6. usaha yang ingin mendapatkan perizinan atau NIB wajib memiliki email.
 7. Apakah untuk mendapatkan perizinan usaha UMK-Perorangan memerlukan survey?
 8. Jawab: Tidak
 9. Apakah Pelaku usaha yang telah memiliki NIB bisa mendapatkan pinjaman dari bank?
 10. Jawab: tentu saja peraturan dan kebijakan disetiap bank berbeda-beda, maka sebaiknya pelaku usaha terlebih dahulu melakukan pengecekan tentang syarat dan ketentuan yang berlaku di bank yang akan dituju.
 11. Apakah NIB harus diganti apabila pelaku usaha pindah alamat?
 12. Jawab: Tidak, NIB tidak perlu diganti, akan tetapi perlu melakukan update data yaitu perubahan alamat.

3. Tahap pelaporan

Tim PKm Institutbakti Nusantara mengumpulkan seluruh dokumen terkait kegiatan Pendampingan dan Peningkatan Pemahaman Urgensi Pembuatan NIB Kepada Pelaku UMKM di Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu Sebagai Upaya Legalitas Usaha. Seluruh dokumennya disusun dan diurutkan sesuai daftar kegiatan, sebagai lampiran pendukung laporan kegiatan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk Pendampingan dan Peningkatan Pemahaman Urgensi Pembuatan NIB Kepada Pelaku UMKM di Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu Sebagai Upaya Legalitas Usaha dilaksanakan secara tatap muka. Tim PKm yang berperan sebagai pendamping memberikan layanan bantuan secara langsung kepada masing-masing peserta dalam hal mendaftarkan usaha NIB melalui "OSS". Para pelaku usaha dapat mengetahui bahwa adanya peraturan undang-undang untuk para pelaku UMKM. Dalam kegiatan pengabdian ini, tim mengidentifikasi tercapainya tujuan kegiatan pendampingan terlihat dari respon yang diberikan para peserta seperti, 1.) Peserta memiliki keinginan untuk memperoleh pengetahuan tentang NIB. 2.) Peserta memiliki keinginan untuk mendaftarkan NIB pada usahanya. 3.) Partisipasi dan dukungan pihak desa dalam menyediakan tempat dan fasilitas kegiatan. 4.) Dari 20 peserta yang hadir, 90% di antaranya adalah pelaku usaha. Dengan demikian, pelatihan ini dapat tepat sasaran untuk membantu para pelaku usaha dalam mendaftarkan NIB (Nomor induk berusaha)

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan telah berlangsung dengan lancar, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pendukung yang terlibat pada kegiatan Pengabdian masyarakat ini. Terimakasih atas bantuan yang diberikan oleh LPPM Institut Bakti Nusantara, Tim PKm Institut Bakti Nusantara Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer, Aparatur pekon Patoman Kab. Pringsewu serta para pelaku UMKM sebagai peserta kegiatan pendampingan.

REFERENSI

- Arrum, d. A. (2019). Kepastian hukum dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission) di Indonesia. Surabaya: unair.
- Gunawan, y. S. (2019). Penerbitan izin berusaha melalui pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik (online single submission) dalam rangka investasi. Surabaya: unair.
- Hapsari, c. M. (2022). Penyuluhan dan simulasi dalam proses pembuatan nomor induk berusaha (nib) bagi kelompok wanita tani anugerah guwosari. Hikmayo jurnal pengabdian masyarakat, 1 (1), 49-56.
- Ika Wulandari, M. B. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single. DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6 (2), 386-394.
- Irawaty, R. F. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, 5 (1), 35-49.
- Kusnindar, A. A. (2019). PENDAMPINGAN PERIJINAN UMKM DI KABUPATEN. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia, 1 (3), 185-192.
- Laksmi Diana, i. A. (2022). Pembuatan nomor induk berusaha (nib) untuk kesadaran legalitas usaha bagi umkm kelurahan dukuh sutorejo. Jurnal penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat (jppm), 1 (2), 81-88.
- Leuhery, F. (2022). Pelatihan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Menggunakan Aplikasi OSS pada Mahasiswa MIPA

Jurusan Biologi Universitas Partimura Ambon. JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian , 1 (3), 140-145.
Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS)
Pasal 33 UUD 1945. Tap MPR No. XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Thineza ardea, pramesti, r. T. (2022). Pendampingan legalitas umkm nib melalui sistem online single submission (oss) di kelurahan sananwetan, kota blitar. Jurnal abdimas patikala , 1 (2), 385-392.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.